

	USULAN PERUBAHAN
<p>PASAL 10</p> <p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>1. RUPS adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa. <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>1. RUPS dalam Perseroan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini, kecuali dengan tegas ditentukan lain <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain</p> <p>3. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (“e-RUPS”), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. <p>- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan</p>

	USULAN PERUBAHAN
	<p>perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.</p> <p>4. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b) Dewan Komisaris <p>Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud diatas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada a ayat 4 huruf a Pasal ini wajib ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. <p>7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, diterima Direksi.</p> <p>8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari</p>

	USULAN PERUBAHAN
	<p>kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.</p> <p>9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham diterima oleh Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini.</p> <p>12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.</p> <p>13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini atau dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

	USULAN PERUBAHAN
	<p>ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini.</p> <p>15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari</p>

	USULAN PERUBAHAN
	<p>telah terlampaui, maka Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.</p> <p>20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.</p> <p>21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan 12 Pasal ----- ini serta ayat 19 dan 20 Pasal ini; dan c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; <p>- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.</p> <p>22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
	<p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>
<p>PASAL 11</p> <p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <p>1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p> <p>2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:</p> <p>A. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>a. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;</p> <p>b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;</p> <p>c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;</p> <p>d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang baru lampau;</p> <p>e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;</p> <p>f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji ayau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.</p>	<p>[Tidak ada Perubahan]</p>

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<p>B. Ditetapkan Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;</p> <p>C. Penunjukkan akuntan public dan RUPS dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.</p> <p>D. Pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya Direksi dan Dewan Komisaris, bilamana diperlukan.</p> <p>E. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Persetujuan lapiran tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan Tindakan pidana lainnya.</p>	
<p>PASAL 12</p> <p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p> <p>1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.</p> <p>2. Direksi wajib melakukan pemberitahuan dan panggilan serta menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1(satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima Direksi.</p>	<p>PASAL 12</p> <p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<p>- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hak yang hendak dibicarakan disertai alasannya sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.</p> <p>3. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Pasar Modal, dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima Dewan Komisaris.</p> <p>4. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sesuai Peraturan Pasar Modal.</p> <p>5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.</p> <p>6. Pemegang saham dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan disertai alasannya.</p>	

	USULAN PERUBAHAN
<p>PASAL 13</p> <p>TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yaitu di Jakarta atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan di dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Pengumuman RUPS dilakukan selamat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum panggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan sesuai Peraturan Pasar Modal. 3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan RUPS dan ralat pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan sesuai Peraturan Pasar Modal. 4. Panggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara termasuk penjelasan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan mulai dari tanggal dilakukan panggilan sampai dengan Rapat diadakan. Panggilan RUPS Tahunan harus pula mencerminkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Ayat 2.a telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perusahaan dan/atau dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal dilaksanakannya RUPS Tahunan. 5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal 	<p>PASAL 13</p> <p>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yaitu di Jakarta atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan di dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. Pengumuman RUPS dilakukan selamat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum panggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan sesuai Peraturan Pasar Modal. 4. Pengumuman RUPS sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Pasal ini paling memuat sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara; c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; d. Tanggal pemanggilan RUPS. 5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4, selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, juga wajib memuat informasi bahwa

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<p>emanggilan dan tanggal RUPS, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tapi tidak mencapai kuorum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal <p>6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama.</p> <p>7. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu dan rapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.</p> <p>8. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan. c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal. 	<p>Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS juga wajib memuat keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS. <p>7. Ketentuan media pengumuman RUPS dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal</p> <p>8. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan RUPS dan ralat pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan sesuai Peraturan Pasar Modal.</p> <p>9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan independensi bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS.</p> <p>10. Pemanggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara termasuk penjelasan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan mulai dari tanggal dilakukan panggilan sampai dengan Rapat diadakan, serta informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. Pemanggilan RUPS</p>

	USULAN PERUBAHAN
	<p>Tahunan harus pula mencerminkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Ayat 2.a telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perusahaan dan/atau dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal dilaksanakannya RUPS Tahunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Perseroan wajib melakukan ralat atas pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS termasuk melakukan pemanggilan ulang apabila perubahan informasi tersebut memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS. 12. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. 13. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tapi tidak mencapai kuorum kehadiran. c. Ketentuan media pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku 14. Ketentuann mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. Permohonan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
	<p>setelah RUPS kedua dilaksanakan dengan memuat informasi paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan korum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. b. Daftar hadir pemegang saham RUPS pertama dan kedua. c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua. d. Besaran korum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>15. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu dan rapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.</p> <p>16. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan. c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal.
<p>PASAL 14 PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p>	<p>PASAL 14</p>

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. <ul style="list-style-type: none"> - Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seroang pemegang saham independent yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut. 4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara rapat yang untuk pengesahaannya ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. 5. Berita acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris. 	<p>PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 2. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS 3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 4. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seroang pemegang saham independent yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 5. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut. 6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Pengesahan Risalah RUPS ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. 7. Berita acara tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyelenggaraan RUPS.

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<p>6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p>	<p>8. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.</p> <p>9. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p> <p>10. Ringkasan risalah RUPS paling kurang memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>11. Ketentuan media pengumuman ringkasan risalah RUPS dan ralat pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.</p>

	USULAN PERUBAHAN
<p>PASAL 15</p> <p>KUORUM. HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>1. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila :</p> <p>a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sama yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai maka RUPS kedua dapat megambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruhh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam korum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>2. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan RUPS atau sebelum ralat Panggilan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal</p>	<p>PASAL 15</p> <p>KUORUM. HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>1. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha kecuali untuk mata acara Transaksi Material berupa Pengalihan Kekayaan Perseroan lebih dari 50% Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan) dapat dilangsungkan apabila :</p> <p>a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sama yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai maka RUPS kedua dapat megambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruhh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam korum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
<p>3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat.</p> <p>5. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara</p> <p>6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali pimpinan rapat menentukan lain.</p> <p>8. Semya keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.</p> <p>9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh semua pemegang saham .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 	<p>2. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan RUPS atau sebelum ralat Panggilan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal</p> <p>3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat.</p> <p>5. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara</p> <p>6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>7. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali pimpinan rapat menentukan lain.</p> <p>8. Semya keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.</p> <p>9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh semua pemegang saham .</p> <p>10. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>
PASAL 16	PASAL 16

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN
<p>PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri. 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang disebutkan dalam Ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. 4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkannya dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. 5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat. b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya tang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang 	<p>PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri. 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang disebutkan dalam Ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. 4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkannya dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. 5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri selain perubahan kegiatan usaha Perseroan dan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat. b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya tang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah

	USULAN PERUBAHAN
<p>sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,</p>

RANCANGAN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	USULAN PERUBAHAN
	<p>kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.</p>
<p>PASAL 17 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN</p>	<p>[Tidak ada Perubahan]</p>